

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PENENTUAN BESARAN
NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* PADA PUTUSAN *VERSTEK*
PERKARA CERAH TALAK DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Di susun oleh:

HUSNUL FAHMAWATI

NIM. 1121011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PENENTUAN BESARAN
NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* PADA PUTUSAN *VERSTEK*
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Di susun oleh:

HUSNUL FAHMAWATI

NIM. 1121011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Fahmawati
NIM : 1121011
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Penentuan
Besaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada
Putusan *Verstek* Perkara Cerai Talak di
Pengadilan Agama Batang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Yang menyatakan,



HUSNUL FAHMAWATI

NIM.1121011

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

**Jl. H. Nawawi Rt.4 Rw. 1 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Husnul Fahmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
Bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Husnul Fahmawati

NIM : 1121011

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : ***Ratio Decidendi Hakim Dalam Penentuan Besaran
Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Putusan Verstek
Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Batang***

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Atas Perhatiannya saya sampaikan
terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman
Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Husnul Fahmawati
NIM : 112011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Ratio Decidendi Hakim Dalam Penentuan Besaran
Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Putusan Verstek
Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Batang*

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 6 November 2025 dan
dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran
dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H

NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 12 November 2025

Disahkan oleh Dekan



Machfur, M.Ag.

NIP. 197306062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث .	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح .	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah

7	خ	kha'	kh	-
8	د	Dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-

27.	—	ha'	h	-
28.	ء	hamz ah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
 احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
 نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fathah	a	a
2.	-----◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌-----	dammah	u	u

كتب - *Kataba* يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila* ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَـ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

Haula : حول : *Kaifa* : كيق

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya ي berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya:
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika

hamzah terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين : *ihyā'ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله، هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut ditulis

شيخ الإسلام : *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Isla*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah, karunia, dan izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Skripsi ini penulis persembahkan dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Kasmadi sebagai bapak kandung penulis yang menjadi alasan mengapa penulis bisa sampai pada titik ini. Setiap kesulitan dalam proses penulisan ini terasa ringan karena selalu teringat pada perjuangan dan pengorbanannya selama ini. Serta sumber kekuatan, motivasi, dan cinta yang tak pernah habis. Terima kasih atas doa yang selalu mengalir, dukungan materil dan moril yang tak pernah putus, serta kepercayaan yang begitu besar.
2. Ibu Kunaeroh sebagai ibu kandung penulis, malaikat tak bersayap yang kini telah kembali ke pangkuan-Nya. Ibu memang tidak mendampingi penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis yakin sepenuhnya bahwa kekuatan doa dan restu Ibu terus mengalir.
3. Kedua kakak kandung penulis Milati Sofiana dan Hasan Khanavi, terima kasih karena telah menjadi rumah kedua setelah Bapak dan Ibu, menjadi tempat terbaik untuk berbagi cerita, meminta nasihat, dan mencari solusi di tengah tekanan. Kalian bukan hanya sekadar saudara, tetapi juga mentor yang mengajarkan arti keteguhan dan kedewasaan.

Setiap lelah dalam proses penulisan ini sirna ketika mengingat dukungan, motivasi, dan pengorbanan kalian. Terima kasih telah memercayai kemampuan adikmu ini. Semoga pencapaian kecil ini

menjadi kebanggaan bagi kalian, dan semoga kita semua selalu sukses dalam jalan hidup masing-masing.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. Terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, arahan, waktu, serta kesabaran yang tak pernah lelah Ibu curahkan dalam mendampingi dan membentuk proses penyelesaian skripsi ini. Ibu bukan hanya seorang pembimbing akademis, melainkan juga teladan inspiratif yang senantiasa mengajarkan kedisiplinan, ketelitian, dan integritas. Semoga segala ilmu dan hikmah yang telah Ibu berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.
5. Dengan segala kenangan suka dan duka selama masa studi, skripsi ini kupersembahkan secara khusus kepada sahabat penulis Luluk, Ulfia, Etika, Nazila dan Iska yang selalu bersedia menjadi teman diskusi, tempat berkeluh kesah, dan penolong utama selama masa perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas *sharing* ilmu, *link* jurnal, dan kritik membangun yang membuat skripsi ini bisa selesai.
6. Untuk sahabatku, Firli dan Nailis, terima kasih atas dukungan moral dan tawa yang selalu menghidupkan suasana. Tanpa kalian, mungkin penulis masih terjebak di bab satu. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa persahabatan bukan tentang seberapa sering kita membicarakan teori kuliah, melainkan tentang ketulusan hadir di saat yang paling berarti.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam, terima kasih atas empat tahun lebih perjuangan, tawa dan drama yang takkan terlupakan.

MOTTO

“Jika kau tidak dapat berlari, berjalanlah. Jika kau tidak dapat berjalan, merangkaklah. Yang terpenting adalah terus bergerak; karena stagnasi adalah kemunduran yang terselubung.”

Dr. Martin Luther King, Jr.

“Jangan pernah menyerah pada hal-hal yang belum kamu coba dengan segenap kemampuanmu”



ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya ketentuan hukum yang belum secara tegas mengatur besaran nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Kondisi ini menimbulkan variasi penetapan besaran nafkah oleh Hakim dalam setiap perkara cerai talak, khususnya pada perkara yang diputus secara *verstek* tanpa kehadiran termohon. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah, serta menganalisis akibat hukumnya bagi para pihak ditinjau dari aspek kepastian dan keadilan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian bersumber dari lima putusan Pengadilan Agama Batang tahun 2024, yakni Putusan Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Btg, 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg, 596/Pdt.G/2024/PA.Btg, 380/Pdt.G/2024/PA.Btg, dan 1135/Pdt.G/2024/PA.Btg. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menafsirkan dasar hukum dan doktrin yang digunakan Hakim, serta menilai penerapannya dalam konteks praktik peradilan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menjamin perlindungan terhadap hak istri. *Ratio decidendi* Hakim mencakup kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan, serta kondisi sosial-ekonomi para pihak. Hakim menerapkan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi sistematis dan sosiologis guna mengisi kekosongan norma, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Dengan demikian, penetapan nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Batang mencerminkan praktik peradilan yang dinamis dan berorientasi pada nilai kemaslahatan. Kata Kunci: *Ratio Decidendi* Hakim, Nafkah Iddah dan Mut'ah, Cerai Talak.

ABSTRACT

The background of this research stems from the absence of explicit legal provisions regulating the amount of iddah and mut'ah maintenance after divorce, both in positive law and Islamic law. This legal gap has led to variations in the determination of maintenance amounts by judges in talak divorce cases, particularly in verstek decisions rendered without the respondent's presence. Therefore, this study aims to examine the ratio decidendi or the legal reasoning of judges in determining the amount of iddah and mut'ah maintenance, as well as to analyze the legal consequences for the parties in terms of legal certainty and justice.

The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The research data comes from five decisions of the Batang Religious Court in 2024, namely

Decision	Number
625/Pdt.G/2024/PA.Btg,	1793/Pdt.G/2024/PA.Btg,
596/Pdt.G/2024/PA.Btg,	380/Pdt.G/2024/PA.Btg,
1135/Pdt.G/2024/PA.Btg.	

The analysis is carried out prescriptively by interpreting the legal basis and doctrine used by the Judge, and assessing its application in the context of religious court practice.

The findings reveal that judges, in determining the amount of iddah and mut'ah maintenance, do not solely rely on normative provisions but also exercise ex officio authority to ensure the protection of wives' rights. The judges' ratio decidendi includes considerations of the husband's economic capacity, the duration of the marriage, and the socio-economic conditions of both parties. Judges apply legal discovery (rechtsvinding) through systematic and sociological interpretation to fill normative gaps, thereby producing decisions that balance legal certainty, utility, and substantive justice. Thus, the determination of iddah and mut'ah maintenance at the Batang Religious Court reflects a dynamic judicial practice oriented toward fairness and public benefit.

Keywords: Judges' Ratio Decidendi, Iddah and Mut'ah Maintenance, Divorce (Talak).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan sepasang fasilitas, yakni fasilitas material berupa alam dan segala potensinya, fasilitas material berupa al-Quran dan as-Sunnah sekaligus dengan segala rahmat dan karunia-Nya berharap sepasang fasilitas tersebut menjadikan bekal penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Penetapan Besaran Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Batang” sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi yang sangat berharga selama masa perkuliahan dan saat pengajuan judul.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh dedikasi telah menyediakan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini..

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, harapan besar bagi

penulis bila Skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi satu karya yang bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Husnul Fahmawati

NIM. 1121011



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II	21
<i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DAN KETENTUAN HUKUM	
NAFKAH PASCA PERCERAIAN	21

A. <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan	21
B. Teori Penalaran dan Penemuan Hukum	37
C. Konsep Akibat Hukum	50
D. Keadilan Proporsional dan Distributif	52
E. Konsep Perceraian	55
F. Konsep Nafkah Pasca Perceraian	64
BAB III	82
<i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM PUTUSAN MENGENAI NAFKAH <i>IDDAH</i> DAN <i>MUT'AH</i> PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BATANG	82
A. Deskripsi Besaran Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Dalam Putusan Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Batang	82
B. Analisis Dasar <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Mengenai Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> di Pengadilan Agama Batang	109
BAB IV	131
AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN BESARAN NAFKAH <i>IDDAH</i> DAN <i>MUT'AH</i> DALAM PUTUSAN <i>VERSTEK</i> PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BATANG	131
A. Akibat Hukum Bagi Para Pihak dari Penetapan Besaran Nafkah Iddah dan <i>Mut'ah</i> dalam Putusan Perkara Cerai Talak <i>Verstek</i> di Pengadilan Agama Batang	131
B. Akibat Hukum Penetapan Besaran Nafkah Iddah dan <i>Mut'ah</i> terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum	135
BAB V	141
PENUTUP	141
A. Simpulan	141

B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	152



DAFTAR TABEL

Table 4.1 Fakta-Fakta Persidangan.....	113
Table 4.2 Dasar Pertimbangan.....	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 149 KHI butir (b) menyatakan, “Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka suami terdahulu wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali istri tersebut telah diceraikan atau *nusyuz* dan tidak sedang hamil”. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018 semakin memperkuat aturan tersebut. Aturan ini menegaskan bahwa istri yang tidak *nusyuz* tetap berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut’ah*, bahkan jika ia sendiri yang mengajukan gugatan cerai. Aturan-aturan ini menunjukkan upaya Pengadilan Agama di Indonesia untuk melindungi hak-hak perempuan dalam hukum Islam. Karena itu, terdapat perbedaan konsekuensi yang jelas: mantan istri yang diceraikan karena terbukti *nusyuz* tidak berhak menerima hak-hak tersebut.¹

Permasalahan terkait penentuan besaran nafkah atau kebutuhan keluarga tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam KHI maupun SEMA, padahal Hakim perlu mencantumkan rincian hak istri itu dalam amar putusan perceraian mereka. Oleh karena itu Hakim harus melakukan penemuan hukum sendiri untuk menentukan besarannya. Untuk

¹ Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafitri. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50.

menentukannya sudah pasti diperlukan dasar dan ratio decidendi yang dipergunakan oleh Hakim.²

Mengingat tidak adanya aturan pasti mengenai besaran hak-hak istri setelah perceraian, besaran yang diberikan dalam setiap putusan menjadi sangat beragam. Hal ini bergantung pada pertimbangan masing-masing Hakim dan kondisi dari setiap pihak, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Batang. Peneliti mengambil lima putusan perkara cerai talak, dari kelima putusan ini memiliki kondisi yang berbeda-beda sehingga pada amar putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah menjadi bervariasi.

1. Pada putusan nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Btg putusannya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 2.500.000,- dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada termohon.
2. Kemudian pada putusan nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg, putusannya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000,- kepada termohon.

Kedua putusan tersebut memiliki latar belakang pemohon berpenghasilan sama yakni Rp. 2.500.000,- per bulannya, akan tetapi dalam putusannya ada perbedaan terkait besaran nafkah *iddah* dan *mutahnya*.

3. Pada putusan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Btg pemohon sebagai suami berpenghasilan Rp. 2.400.00.- per bulan. Namun dalam penetapannya Hakim hanya menetapkan *mut'ah* saja.

² Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 52

4. Pada putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Btg pemohon yang bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- per bulan dalam penetapannya dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- serta *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-.
5. Putusan yang terakhir perkara nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Btg suami sebagai pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- per bulan, pada penetapannya terdapat selisih banyak antara nafkah *Iddah* Rp. 1.500.000,- dan *mut'ah* Rp. 500.000,- berupa uang.

Meskipun tidak ada landasan hukum yang secara rinci mengatur besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Hakim sering kali menentukan jumlahnya melalui penemuan hukum. Hakim menggunakan penafsiran serta pertimbangan berdasarkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kebijaksanaan masing-masing.³ Kekosongan norma ini membuka ruang penelitian yang lebih mendalam untuk mengkaji sejauh mana dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) yang digunakan Hakim dalam memutus perkara, mengingat Hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang tidak hadir di persidangan.

Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena terdapat putusan yang berfokus pada putusan yang relatif jarang diteliti, yakni putusan cerai talak yang dijatuhkan secara verstek (tanpa kehadiran pihak tergugat) dan tidak disertai dengan gugatan

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 452.

rekonvensi. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji, sebab dalam situasi *verstek* Hakim tetap berkewajiban menetapkan hak-hak istri berupa nafkah iddah dan *mut'ah* meskipun pihak tergugat tidak hadir untuk membela atau mengajukan tuntutan balik. Penelitian yang sudah ada cenderung membahas kasus yang melibatkan gugatan rekonvensi, sehingga penelitian ini akan memberikan perspektif baru dalam literatur hukum

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis ingin mendalami *ratio decidendi* Hakim dalam memutuskan besaran nafkah iddah dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang. Oleh karena itu, penelitian ini akan berjudul “*Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Penetapan Besaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Verstek di Pengadilan Agama Batang*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim dalam putusan penetapan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama Batang?
2. Apa akibat hukum bagi para pihak dari penetapan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan perkara cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama Batang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Menjelaskan *ratio decidendi* Hakim dalam putusan mengenai besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama Batang.
2. Menganalisis akibat hukum bagi para pihak dari penetapan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan perkara cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi berupa tambahan wawasan ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim dalam nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang dicerai suaminya.
 - b. Memperkuat pemahaman akademis mengenai konsep *ratio decidendi* sebagai alasan hukum yang bersifat mengikat dalam putusan Hakim, sehingga dapat menjadi rujukan teoritik dalam penelitian hukum lainnya
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara, khususnya suami dan istri dalam perkara cerai talak mengenai pertimbangan Hakim dalam menentukan hak-hak pasca perceraian sehingga menumbuhkan kesadaran hukum.
 - b. Memberikan gambaran nyata mengenai kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam hukum positif,

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait nafkah pasca perceraian.

- c. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum, khususnya Hakim dan Advokat, dalam menyusun argumentasi hukum yang relevan ketika mendampingi pihak berperkara di Pengadilan Agama.

E. Kerangka Teoretik

1. Pertimbangan Hakim

Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman menegaskan bahwa Hakim memiliki kedudukan tidak hanya sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, tetapi juga sebagai bagian dari penyelenggara negara yang memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Hakim dalam proses penegakan hukum menempati posisi penting dan sangat menentukan. Hal ini dikarenakan, baik perkara pidana maupun perdata ataupun sengketa tata usaha negara muara penyelesaian kasusnya berada di tangan Hakim. Artinya Hakim merupakan penentu akhir dari penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi di antara para pihak. Peranan dan kedudukan Hakim menjadi posisi sentral dalam tugas akhir penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil bagi masyarakat akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap wibawa lembaga peradilan. Penegakan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 231.

hukum tersebut oleh Hakim diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya putusan sebagai akhir penyelesaian suatu perkara, artinya peranan Hakim menjadi sangat menentukan guna mewujudkan keadilan. Namun belum ditemukan secara tepat tentang pengertian istilah Hakim dari aspek kedudukan dan kekuasaannya tersebut.⁵

2. Penemuan Hukum

Dalam proses penemuan hukum, Hakim menggunakan berbagai metode yang sudah ada. Salah satu metode yang dipakai adalah metode interpretasi (*interpretation method*), yang diterapkan ketika ada peraturan perundang-undangan yang secara langsung terkait dengan suatu kasus nyata tetapi masih menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Metode ini digunakan terutama saat norma hukum bersifat ambigu, terdapat konflik antar norma, atau ada ketidakpastian dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

Metode kedua adalah metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*), yang digunakan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang secara eksplisit yang dapat diterapkan pada permasalahan hukum yang dihadapi. Jika terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan peraturan perundang-undangan (*wet vacuum*), Hakim memakai logika hukum untuk mengembangkan dan menafsirkan ketentuan yang ada secara lebih mendalam.

⁵ Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, and Nurfaika Ishak, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Terhadap Perkara Cerai Talak," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 45-97 <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874>.

Tujuan dari metode konstruksi hukum ini adalah agar putusan Hakim dalam setiap perkara tidak hanya mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tetapi juga memberikan nilai manfaat.⁶

3. Nafkah Pasca Perceraian

a. Nafkah *Iddah*

Dalam Islam, nafkah adalah uang atau tunjangan yang wajib diberikan suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, *iddah* adalah masa tunggu yang harus dijalani seorang perempuan setelah bercerai. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *Iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama masa *iddah*, yang biasanya ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan saat perceraian.⁷

b. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *mut'ah* juga disebut sebagai uang santunan atau uang penghibur yang diberikan sesuai kemampuan mantan suami. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 241, yang menjelaskan bahwa nafkah ini diberikan untuk menghibur mantan istri setelah perceraian..

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 53.

⁷ Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50.

وَلَمَّا طَلَّقَتْ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut’ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”⁸

Mut’ah juga dimuat dalam KHI antara lain pasal 158, yang menyatakan *mut’ah* wajib diberikan oleh mantan Suami dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi Isteri Ba’da Dukhul.
- 2) Perceraian itu atas kehendak.⁹

F. Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini dimulai dengan mengkaji berbagai penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa relevan dan mendalam topik yang sudah dibahas, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian ini.

Penelitian Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri 2021 yang berjudul “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dasar hukum dan pertimbangan majelis Hakim menetapkan besaran

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=7&to=7>

⁹ RR Gamal Achyar, *Kompilasi Hukum Islam*, (2015).

tunjangan madhiyah, *iddah*, dan *mut'ah* dengan menyesuaikannya pada kemampuan finansial suami. Pertimbangan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 hasil Sidang Pleno Agama poin 2 sebagai penyempurnaan dari SEMA Nomor 7 Tahun 2012 poin 16, dan Pasal 149 huruf b KHI.¹⁰ Dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada putusan Hakim di Pengadilan Agama terkait *ratio decidendi* Hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak *verstek*. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak serta metode penelitian yang digunakan yakni melalui studi kepustakaan

Penelitian oleh Muhammad Dimas Anwaril Muntaha 2023 yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam menentukan kadar *Mu'tah* dan Nafkah *Iddah* bagi Istri yang dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr)”. Penelitian ini menyelidiki cara Hakim menentukan nafkah berdasarkan putusan 778/Pdt.G/2022/PA.Kab. Kdr, yang melibatkan persetujuan para pihak yang berperkara dengan mempertimbangkan penghasilan

¹⁰ Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafitri. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50.

suami.¹¹ Penelitian ini berbeda karena berfokus pada satu keputusan saja untuk mengkaji faktor-faktor yang dipertimbangkan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada lima putusan terkait seberapa perbedaan besaran antara nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* jika penghasilan suami sama. Kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak.

Penelitian yang dilakukan Syifa Naylan Kariema 2022 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Smn)”. Dengan landasan Pasal 149 huruf (b) jo. 152 Kompilasi Hukum Islam, peneliti menyimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Sleman menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*.¹² Penelitian ini tidak sama dengan penelitian penulis, sebab penelitian ini meninjau dari perspektif hukum Islam serta menitikberatkan pada ada atau tidaknya gugatan rekonsvensi dari pihak termohon. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada lima putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dan tanpa ada gugatan rekonsvensi. Persamaannya adalah bagaimana Hakim mempertimbangkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kasus cerai talak.

¹¹ M D A Muntaha, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Mu'ah Dan Nafkah Iddah Bagi Istri Yang Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 778/Pdt 2022/PA.Kab.Kdr)" *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri* (2023).

¹² S. N. Kariema, “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/PA.Smn)” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Moh Rizqi Susanto 2023 yang berjudul “Pertimbangan Penetapan Kadar Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Oleh Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Cerai Talak Berdasarkan Nomor Putusan 0252/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)”. Temuan dari penelitian terhadap Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2019/PA.Kab menunjukkan bahwa Hakim dalam menetapkan besaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* didasarkan pada penggunaan hak *ex officio*, meskipun tidak ada tuntutan dari pihak istri. Selain itu, lamanya usia pernikahan juga menjadi salah satu faktor yang dijadikan acuan oleh Hakim dalam menentukan besaran nafkah tersebut.¹³ Penelitian penulis menitikberatkan pada lima putusan dengan latar belakang penghasilan yang hampr sama dan adanya kondisi yang berbeda-beda namun terdapat perbedaan dalam penentuan besaran nafkah *iddah* dan *mut’ah*, penelitian sebelumnya berfokus pada satu keputusan yang mana latar belakang dari keputusan tersebut adalah bahwa pemohon yang hanya seorang pengurus surat tetap harus membayar nafkah *iddah* dan mutah, sehingga putusan tersebut harus dievaluasi. Persamaannya mendiskusikan bagaimana Hakim mempertimbangkan besaran nafkah *iddah* dan mutah dalam cerai talak.

Penelitian oleh Eva Dwi Yulianti 2024 yang berjudul “Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah *Mut’ah*, *Iddah*, *Madhiyah* Suami Kepada Istri

¹³ Susanto, Moh. Rizqi. “Pertimbangan Penetapan Kadar Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* oleh Hakim pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)” *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Kediri* (2023).

yang Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)”. Temuan pada penelitian ini bahwa Hakim tidak serta merta langsung menetapkan jumlah nominalnya atas kehendak tuntutan balik istri (gugatan rekonvensi), melainkan Hakim melihat dari jumlah gaji, keadaan, kemampuan baik kemampuan aktual maupun kemampuan potensial, serta tanggungan hidup suami.¹⁴ Pada penelitian ini metode analisis penelitian yang digunakan sama dengan analisis penelitian penulis yakni deskriptif analitik. Penelitian ini juga membahas kasus putusan yang ada gugatan rekovensinya sedangkan pada penelitian penulis terdapat putusan secara *verstek* juga.

Dari uraian-uraian penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa seluruhnya membahas topik serupa, yakni pertimbangan Hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus menelaah *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada lima putusan cerai talak di Pengadilan Agama Batang yang diputus secara *verstek*. Fokus ini mengisi ruang kajian yang belum banyak disentuh penelitian sebelumnya, karena tidak hanya meninjau aspek normatif, tetapi juga menganalisis cara Hakim melakukan penemuan hukum berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini

¹⁴ Eva Dwi Yulianti, “Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut'ah, Iddah, Madiyah Suami kepada Istri yang Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)” *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah* (2024).

memberikan *novelty* berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola dan konsistensi pertimbangan hukum Hakim dalam praktik peradilan agama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam berbagai aspek hukum seperti peraturan, undang-undang, dan putusan pengadilan. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan dan ditafsirkan, serta bagaimana penerapannya memengaruhi kasus-kasus hukum tertentu.¹⁵ Sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Artinya, metode penelitian ini mendasarkan analisisnya pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan (dikenal juga sebagai *law in books*) serta norma-norma hukum yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai nafkah iddah dan mut'ah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, guna memahami dasar normatif yang menjadi pedoman Hakim dalam memutus

¹⁵ Tiyas Vika Widyastuti, dkk, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 17.

perkara.¹⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum dan asas keadilan dalam penentuan besaran nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan pandangan para ahli hukum dan teori keadilan dalam hukum Islam maupun hukum positif.¹⁷ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama Batang terkait perkara cerai talak, guna menemukan pola pertimbangan Hakim dalam menetapkan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta relevansinya dengan prinsip keadilan.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dan utama. Contohnya mencakup undang-undang, putusan pengadilan, risalah resmi, dan berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.¹⁸ Bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perceraian

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 93.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2018), 295.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 59.

- 4) Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Btg
 - 5) Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg
 - 6) Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Btg
 - 7) Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Btg
 - 8) Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Btg
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman lebih dalam tentang bahan hukum primer. Contohnya termasuk rancangan undang-undang, buku-buku hukum, hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal, dan opini dari para ahli hukum.¹⁹
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menelusuri dan menelaah berbagai dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁰ Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 61

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

- a. Bahan hukum skunder berupa buku, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan *ratio decidendi* dalam menentukan kewajiban nafkah pasca perceraian.
 - b. Bahan hukum primer diperoleh dari putusan-putusan Pengadilan Agama Batang yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Btg, 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg, 596/Pdt.G/2024/PA.Btg, 380/Pdt.G/2024/PA.Btg, dan 1135/Pdt.G/2024/PA.Btg. Putusan-putusan ini dianalisis untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) dalam menetapkan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*.²¹
4. Teknik Analisis Bahan Hukum
- Analisis data dilakukan dengan membandingkan, mengkritik, atau mengomentari bahan hukum yang ada, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran penulis dan teori yang relevan. Analisis yang digunakan bersifat preskriptif, artinya memberikan argumen untuk penelitian lebih lanjut. Analisis ini tidak hanya menjelaskan hukum, tetapi juga memberikan argumen dan rekomendasi tentang apa yang seharusnya benar atau salah menurut hukum. Argumen ini didasarkan pada norma, doktrin, dan teori hukum yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

berkaitan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan ini sangat cocok untuk penelitian hukum normatif.²²

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh serta menjelaskan hubungan antar bagian, sehingga seluruh isi proposal tersusun sebagai suatu kesatuan yang terpadu dan bermakna. Agar pembahasan lebih terstruktur, proposal ini dibagi menjadi beberapa bab.

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang secara komprehensif menjelaskan latar belakang masalah, khususnya mengenai dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah. Pada bab ini juga dijabarkan rumusan masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian, tujuan yang ingin dicapai, serta kegunaan dari penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu dan praktik hukum. Selain itu, disajikan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teoritis dan pembanding. Metode penelitian yang digunakan dijelaskan secara rinci untuk memberikan pemahaman tentang pendekatan dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini. Terakhir, sistematika pembahasan dipaparkan untuk menggambarkan susunan dan alur penulisan agar memudahkan pembaca dalam mengikuti isi penelitian.

Bab II membahas landasan teoritis mengenai *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam bab ini juga diuraikan sumber dan metode

²² Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 22.

penemuan hukum yang digunakan Hakim, seperti interpretasi dan konstruksi hukum, sebagai bagian dari proses penemuan keadilan dalam praktik peradilan agama. Selain itu, bab ini menjelaskan konsep keadilan yang menjadi tolak ukur dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, guna menilai sejauh mana putusan Hakim mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak. Bab ini juga menguraikan konsep perceraian serta nafkah pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, sebagai dasar analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang.

BAB III berisi pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisis data yang terdiri atas dua subbab utama. Subbab pertama menyajikan deskripsi lima putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang yang dijadikan objek penelitian, yang meliputi identitas para pihak, duduk perkara, amar putusan, serta pertimbangan hakim dalam setiap perkara. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai praktik penetapan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak. Selanjutnya, subbab kedua membahas analisis dasar ratio decidendi hakim dalam putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Batang, dengan menelaah alasan hukum yang mendasari pertimbangan hakim, kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan, serta penerapannya dalam konteks keadilan substantif bagi para pihak.

Bab IV berisi pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas dua

subbab utama. Subbab pertama menguraikan tentang akibat hukum bagi para pihak setelah ditetapkan putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang, baik bagi suami sebagai pemohon maupun istri sebagai termohon. Pembahasan ini mencakup implikasi yuridis dan praktis yang timbul dari putusan tersebut. Selanjutnya, subbab kedua membahas mengenai akibat hukum penetapan besaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap kepastian dan keadilan hukum, dengan menelaah sejauh mana putusan Hakim mencerminkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara.

BAB V merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian. Bagian simpulan memuat jawaban terhadap rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu mengenai dasar pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) dalam menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah, serta akibat hukum dari penetapan tersebut bagi para pihak ditinjau dari aspek kepastian dan keadilan hukum. Bagian saran disusun berdasarkan hasil dan temuan dari kedua simpulan tersebut, yang berisi rekomendasi konstruktif bagi Hakim, pihak berperkara, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Ratio decidendi* Hakim dalam putusan mengenai besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang menunjukkan penerapan pertimbangan hukum yang komprehensif dan kontekstual. Dalam aspek pemberian atau penolakan nafkah, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 152 KHI yang menegaskan bahwa istri yang terbukti *nusyuz* tidak berhak memperoleh nafkah *iddah*. Namun, dalam menentukan besaran nominal nafkah, belum diatur secara eksplisit hukum positif maupun hukum islam. Hakim melakukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum mengenai nominal besaran nafkah yang tidak ditentukan secara pasti oleh peraturan melalui interpretasi sosiologis, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi suami, kebutuhan istri, serta kondisi sosial para pihak. Dengan pendekatan tersebut, Hakim berupaya mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.
2. Akibat hukum dari penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak verstek di Pengadilan Agama Batang menimbulkan kewajiban bagi suami untuk memenuhi amar putusan berupa pembayaran nafkah kepada mantan istri serta melahirkan hak bagi istri untuk menerimanya sebagai bentuk perlindungan hukum dan ekonomi pasca perceraian. Secara yuridis, putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

149 huruf (a) dan (b) KHI serta Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga mencerminkan kepastian hukum. Namun, dari segi keadilan, penerapan akibat hukum tersebut belum sepenuhnya berimbang karena nominal yang ditetapkan hakim terkadang melebihi kemampuan ekonomi suami, sehingga terasa lebih berpihak pada perlindungan terhadap istri. Dengan demikian, meskipun secara normatif putusan hakim telah memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi secara substantif keadilan bagi kedua pihak belum sepenuhnya tercapai dan memerlukan pertimbangan yang lebih proporsional di masa mendatang.

B. Saran

1. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama memperkuat dasar pertimbangan hukum dalam perkara cerai talak dengan berpedoman pada asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, serta menyusun pedoman standar penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai kondisi ekonomi daerah untuk menjaga konsistensi putusan.
2. Seharusnya Hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* lebih menekankan prinsip keadilan substantif dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan layak istri, sehingga putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan yang seimbang bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Aziz, Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Abdul, Wahhab Abd Muhaimin. *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Ahmad, Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Amiur, Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Antonius. *Teori dan Praktik Penemuan Hukum oleh Hakim*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Dewi, Pramono. *Dasar-Dasar Logika Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2021.
- Dyah, Octorina. *Logika Hukum: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Haris, Sanjaya. *Logika dan Penalaran Hukum Induktif*. Yogyakarta: Kencana, 2024.
- Jazim, Hamidi. *Hermeunetika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Joko, Susilo. *Etika dan Kewenangan Hakim*. Semarang: UNDIP Press, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an, 2023.
- Malik, H. Rusdi. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Syaifudin. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, 2012.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muthia, Aulia. *Dinamika Seputar Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

- Pramono, Dewi. *Dasar-Dasar Logika Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2021.
- R.G. Soekadijo. *Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif*. Cet. ke-9. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Raharap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rina, Widyanti. *Metode Interpretasi Hukum*. Bandung: Nuansa Aulia, 2023.
- Risa, Sylvy Noerteta. *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Cet. 1. Surabaya: Global Aksara Press, 2021.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Terj. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal. Depok: Keira Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soesilo, R. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politea, 1985.
- Sulaiman, Syaikh. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Tiyas Vika Widyastuti, dkk. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Uwaidh, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar, 2010.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-'Ila Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Widyastuti, Tiyas Vika, dkk. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Wiwik Sri Widiarty. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Jurnal

- Adi Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira, dkk. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 9, no. 2 (2020): 306.
- Amal, M. Ikhlasul, dan Siti Zulaicha. "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 75.
- Ansar, Muhammad, Jainuddin, dan Hikmah. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Mut'ah dan Nafkah Iddah Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus

- di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A).” *NALAR: Journal of Law and Sharia* 2, no. 1 (2024): 54–80.
- Artadi, Ibnu. “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan.” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2006: 74.
- Asmuni. “Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Warta* No. 48 (2016): 1833–1838.
- Aulia, Alya Zainuddin. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah oleh Suami kepada Istri Pada Perkara Cerai Talak.” *UNES Law Review* Vol. 6, No. 3 (2024): 7794–7795.
- Gani, Andika Wahyudi, Penegakan Hukum, dan Tindak Pidana. “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Mks).” (2022): 139–146.
- Herman, Nurul Rifdah, Musyifikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 76.
- Ibrahim, Malik. “Membedah Tingginya Angka Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama Dan Upaya Penanggulangannya.” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 2 (2018): 88.
- Ihwanudin, Nandang. “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 52.

- Labib, Ali Zia Husnul. "Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 9, no. 2 (2017).
- Larenggam, Masni. "Urgensi Obiter Dicta Dalam Putusan." *Lex Et Societatis* Vol. 3, No. 10 (2015).
- Manurung, Freddy. "Konseling Perceraian dan Pernikahan Kembali." *Jurnal Theologia*, no. 1 (2021).
- Nelwan, Octavianus Immanuel. "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* 7 (2019): 105.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syathibi)." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Masyarakat* Vol. 6, No. 2 (2023).
- Nurhadi. "Maqashid Syaria'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan." *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (2019): 253
- Prayoga, R. Toni. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 2 (2016): 194.
- Purwo Widodo, dan Mei Kalimatusyaro. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Cerai Talak Akibat Tuntutan Nafkah Melebihi Kemampuan Suami." *Jurnal Kajian Keislaman* IV (September 2021): 193–214.

- Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafitri. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50.
- Riyanta. “Metode Penemuan Hukum.” *Jurnal Penelitian Agama* 2 (2008): 410.
- W. Faradillah. “Pandangan Hakim terhadap Hak Akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara).” *Sakina: Journal of Family Studies* (2019): 98.

Skripsi

- Kariema, S. N. *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191 ...)*. 2022.
- Muntaha, M. D. A. *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Mu'ah Dan Nafkah Iddah Bagi Istri Yang Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 778/Pdt ...)*. 2023.
- Putri, Helmina. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Istri Selama Masa Iddah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram).” Skripsi Sarjana, UIN Mataram, 2022.
- Susanto, M. R. *Pertimbangan Penetapan Kadar Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Cerai Talak Berdasarkan ...)*. 2023.

Yulianti, Eva Dwi. *Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut'ah, Iddah, Madiyah Suami Kepada Istri yang Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt)*. 2024.

Peraturan Perundangan-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (a), (b), dan (c).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah bagi Istri yang Ditalak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Mut'ah dan Nafkah Iddah secara *Ex Officio* oleh Hakim.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Hakim untuk Menetapkan Mut'ah dan Nafkah Iddah secara *Ex Officio*.

Sumber lain

Cahyani, Rani. "Ratio Decidendi dari Seorang Hakim." <https://ptabandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-Hakim.html> (diakses 9 November 2023).

Dzulkifli Hadi Imawan. “Fikih Nafkah.”
<https://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> (diakses
20 Maret 2023).

Pengadilan Agama Batang. <http://pa-batang.go.id/>.

